



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN NOMOR :22-K / PM.II-09 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuda Priana
Pangkat,NRP : Prada, 31120447590592
Jabatan : Ta Rai Markas
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik dam III/Siliwangi
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 24 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik dam III/Siliwangi Cipanas

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor :BP-52 / A-07 / X / 2016 bulan Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 1351 / XI / 2016 tanggal 24 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/210/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 15 desember 2016.
3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/210/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Prada Yuda Priana NRP 31120447590592 Ta Rai markas Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ketemuan Terdakwa atas nama Prada Yuda Priana NRP. 31120447590592, tanggal 14 Oktober 2016 dari Subdenpom III/1-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ma Yonarmed-5/105 Tarik, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Yuda Priana) adalah anggota TNI AD yang masih aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw dengan Pangkat Prada NRP. 31120447590592.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Agustus 2016 dengan alasan yang tidak diketahui.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di Asrama dan di daerah Cipanas, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama ± 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan sudah diberi sanksi masuk sel dan penundaan pangkat oleh Kesatuan.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/A-07/X/2016/Idik, tanggal 8 Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 14 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/56/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.
- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/156/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.
- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/449/IV/2017 tanggal 7 April 2017.
- Panggilan ke-4 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/689/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
- Panggilan ke-5 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/840/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Yuda Priana, Prada Nrp. 31120447590592 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari :

- Danyonarmed-5/105 Tarik Nomor : B/41/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Yuda Priana, Prada Nrp. 31120447590592 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonarmed-5/105 Tarik Nomor : B/54/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Yuda Priana, Prada Nrp. 31120447590592 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonarmed-5/105 Tarik Nomor : B/197/IV/2017 tanggal 9 April 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Yuda Priana, Prada Nrp. 31120447590592 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonarmed-5/105 Tarik Nomor : B/302/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Yuda Priana, Prada Nrp. 31120447590592 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonarmed-5/105 Tarik Nomor : B/363/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Yuda Priana, Prada Nrp. 31120447590592 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Endang Sunarto
Pangkat, NRP : Serka, 21060097860286
J a b a t a n : Bamin Rai Markas
K e s a t u a n : Yonarmed 5/105 Tarik Kodam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Karawang, 18 Februari 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Yuda Priana) sejak akhir bulan November tahun 2012 karena sama-sama satu Kesatuan di Ma Yonarmed 5/105 Tarik, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai melaksanakan tugas Piket Baterai Terdakwa ijin kepada Danrai (Kapten Arm Denapoleon Jayakarta S.Sos) untuk pulang kampung ke Tasikmalaya dengan alasan ada acara keluarga, kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat pengecekan apel malam yang diambil oleh Perwira Piket Batalyon Terdakwa tidak hadir, setelah itu Perwira Piket Batalyon melaporkan kejadian tersebut kepada Danrai (Kapten Arm Denapoleon Jayakarta S.Sos).
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada tanggal 21 Agustus 2016 dengan alasan tidak jelas.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib pada saat diadakan pengecekan apel senam pagi yang diambil oleh Pasi Ops (Kapten Arm Muryadi) Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan, sehingga Saksi bersama dengan Serka Kadarusman diperintah oleh Danrai (Kapten Arm Denapoleon Jayakarta S.Sos) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Barak Rai Markas dan wilayah Cipanas dan Cianjur tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan sudah diberi sanksi masuk sel dan penundaan pangkat oleh Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kadarusman
Pangkat, NRP : Serka, 31940492471074
J a b a t a n : Baton Rai Markas
K e s a t u a n : Yonarmed 5/105 Tarik Kodam III/slW
Tempat tanggal lahir : Bogor, 25 Oktober 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat di lakukan pengecekan senam pagi yang diambil oleh Pasi Ops (Kapten Arm Mulyadi) Terdakwa tidak hadir dan dianggap TK (Tanpa Keterangan).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan menyuruh Saksi dan Bamin (Serka Endang Sunarto) untuk melakukan pencarian di Asrama dan wilayah Cipanas, Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa sudah tidak menerima gaji dari Negara dan sudah diberhentikan dari Staf Personel.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-52/A-07/X/2016 bulan Oktober 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Yonarmed-5/105 Tarik telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Prada Yuda Priana NRP 31120447590592 Ta Rai markas Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ketemukan Terdakwa atas nama Prada Yuda Priana NRP. 31120447590592, tanggal 14 Oktober 2016 dari Subdenpom III/1-1.

Adalah alat bukti yang menunjukan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Yuda Priana) adalah anggota TNI AD yang masih aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw dengan Pangkat Prada NRP. 31120447590592.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Agustus 2016 dengan alasan yang tidak diketahui.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di Asrama dan di daerah Cipanas, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama \pm 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan sudah diberi sanksi masuk sel dan penundaan pangkat oleh Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pемidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel di Kesatuan Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31120447590592.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinanya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Yana Priana) adalah anggota TNI AD Jabatan Ta Rai Markas Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinast aktif di Yonarmed-5/105 Tarik dengan pangkat Prada NRP. 31120447590592.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan sudah diberi sanksi masuk sel dan penundaan pangkat oleh Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama ± 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di Asrama dan di daerah Cipanas, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama \pm 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berdinast aktif selama \pm 5 (lima) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Prada Yuda Priana NRP 31120447590592 Ta Rai markas Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ketemukan Terdakwa atas nama Prada Yuda Priana NRP. 311204475905921, tanggal 14 Oktober 2016 dari Subdenpom III/1-1.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YUDA PRIANA, Prada NRP 31120447590592, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Prada Yuda Priana NRP 31120447590592 Ta Rai markas Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ketemuan Terdakwa atas nama Prada Yuda Priana NRP. 31120447590592, tanggal 14 Oktober 2016 dari Subdenpom III/1-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.Ip, S.H. Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Sahat M. Nasution, S.H., Mayor Chk NRP. 2910097361171, Panitera Pengganti Salimin, S.H.Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

Hakim Anggota – I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota – II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.Ip, S.H.
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)